



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.788, 2012

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Emisi Gas. Baku Mutu. Kategori L3.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR
TIPE BARU KATEGORI L3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran udara yang bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor, perlu dilakukan upaya untuk membatasi emisi gas buang kendaraan bermotor;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L3;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGELOLAAN BAKU MUTU EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU KATEGORI L3.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Baku Mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor tipe baru.
2. Kendaraan Bermotor Tipe Baru adalah kendaraan bermotor yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru yang siap diproduksi dan akan dipasarkan atau kendaraan bermotor yang sudah beroperasi di jalan tetapi akan diproduksi dengan perubahan desain mesin dan/atau sistem transmisinya, atau kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan utuh tetapi belum beroperasi di jalan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kendaraan Bermotor Yang Sedang Di Produksi adalah kendaraan bermotor dengan tipe dan jenis yang sama dan sedang di produksi atau produksi ulang kendaraan bermotor yang telah beroperasi di jalan dan/atau kendaraan yang diimpor dalam keadaan utuh atau